



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 400.3.5.6 / 1059 / 2025**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL UPTD SEKOLAH DASAR (SD) INPRES SERMAYAM 2
DISTRIK TANAH MIRING
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **UPTD SEKOLAH DASAR (SD) INPRES SERMAYAM 2 DISTRIK TANAH MIRING** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
 - b. Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

**NAMA SEKOLAH : UPTD SD INPRES SERMAYAM 2
DISTRIK TANAH MIRING**
KEPALA SEKOLAH : YUNUS NDAPA ANAMEHA, S.Pd
ALAMAT SEKOLAH : JL. PATTIMURA RT.1 / RW.1

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 - 4. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "UPTD SEKOLAH DASAR (SD) INPRES SERMAYAM 2 DISTRIK TANAH MIRING " Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : *11 Februari 2025* sampai dengan *11 Februari 2027* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 11 Februari 2025

(Plt) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE



Justinus Suoyarto
JUSTINUS SUOYARTO
Pembina TK. I, IV/b
NIP. 19670831 199503 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPTD SD Inpres Sermayam 2 Distrik Tanah Miring
2. Arsip